



**KERANGKA ACUAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI**  
**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2020-2021**  
**TENTANG PENGAWASAN TERHADAP DISTRIBUSI DAN ALOKASI**  
**VAKSIN COVID-19, KHUSUSNYA TERKAIT KASUS JUAL BELI**  
**ILEGAL VAKSIN COVID-19**  
**TANGGAL 10 JUNI - 12 JUNI 2021**

---

**A. LATAR BELAKANG**

Pandemi COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, sejak pertama kali dilaporkan ke WHO pada akhir Desember 2019. Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang trendnya terus meningkat untuk penambahan kasus positifnya. Dalam kurun waktu satu bulan pertama penyebaran COVID-19 telah dilaporkan di 34 provinsi. Hingga 17 Januari 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 907.929 dengan 736.460 sembuh dan 25.987 meninggal dunia. Kasus harian pada tanggal 16 Januari penambahan kasus positive harian mencapai rekor yaitu sebanyak 14.224 dimana sebelumnya 12.818 orang pada 15 Januari dan 11.557 orang pada 14 Januari. Positivity rate per tanggal 17 Januari mencapai 32,83 %, lebih 6 kali lipat lebih besar dari standar yang ditetapkan WHO yaitu 5 %.

Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia. Saat ini di banyak daerah sudah memiliki tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi maupun ICU pasien Covid-19 yang melebihi 70 persen. Padahal, ambang batas Bed Occupancy Rate (BOR) atau rasio keterisian tempat tidur menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di angka 60 persen. Selain itu, di beberapa wilayah Indonesia, situasi pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan di posyandu dan puskesmas di beberapa daerah. Hal ini sangat memprihatinkan sebab Posyandu dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tidak hanya di sektor kesehatan, COVID-19 juga berdampak nyata ke sektor perekonomian, sosial, pariwisata, dan pendidikan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi segera untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui upaya menimbulkan kekebalan tubuh dengan pemberian vaksin atau imunisasi.

### **Program Vaksinasi COVID-19**

Pemerintah memutuskan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara nasional dengan target 181,5 juta jiwa untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity). Program vaksinasi COVID-19 ini seluruhnya ditanggung oleh APBN Pemerintah Pusat. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Program Vaksinasi dilaksanakan dalam 4 tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia  $\geq 18$  tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tahap pertama untuk petugas kesehatan, targetnya mencapai 1.468.764 orang.
2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah petugas pelayanan publik yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan (b) kelompok usia lanjut ( $\geq 60$  tahun). Tahap kedua untuk petugas pelayanan publik dan lansia dengan target sasaran masing-masing 17.327.167 dan 21.553.118 orang.

3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Target tahap ketiga untuk 63,9 juta orang.
4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022. Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Tahap terakhir untuk masyarakat umum dengan pendekatan kluster, total target 77,7 juta orang.

### **Kasus Jual Beli Vaksin COVID-19 Ilegal di Provinsi Sumatera Utara**

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah menjangkau sejumlah kalangan, mulai dari tenaga kesehatan, lansia, hingga petugas publik dan akan dilanjutkan ke masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau *herd immunity* terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Oleh karena itu tentu harus menerapkan standar yang ketat dan tinggi agar kegiatan vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pada akhir Mei 2021, publik dikejutkan dengan ditemukannya kasus jual beli Vaksin Covid-19 Ilegal yang melibatkan tenaga kesehatan. Kasus tersebut berdampak serius dengan terlanggarnya sejumlah hak, khususnya hak atas kesehatan, yang harusnya diberikan kepada pelayan publik dan narapidana di Rumah Tahanan menjadi disalurkan ke masyarakat yang membayar. Atas dasar itulah Komisi IX DPR RI ingin melakukan peninjauan secara langsung terkait distribusi dan alokasi vaksin Covid-19 khususnya terkait kasus jual beli vaksin Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara, karena prinsipnya vaksinasi yang dilakukan secara resmi adalah upaya menjamin vaksin yang diterima masyarakat aman dan efektif membentuk kekebalan individu.

### **B. LANDASAN**

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (4) huruf d, serta ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.

2. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI, tanggal 18 Mei 2021

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengawasan terhadap distribusi dan alokasi vaksin Covid-19, khususnya terkait kasus jual beli ilegal vaksin Covid-19
3. Mendapatkan gambaran menyeluruh atas skema pengawasan distribusi vaksin Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

### **D. KELUARAN (OUTPUT)**

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan baik dari pemeriksaan Covid-19 sampai pada vaksinasi COVID-19 terutama di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat terlaksana dengan baik.

### **E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan di Bandara Kualanamu Medan, bersama dengan :

1. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara
2. Ka Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan
3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
4. Distributor Vaksin
5. Satgas Covid-19 Sumatera Utara
6. Kapolda Sumatera Utara
7. DPRD Provinsi Sumatera Utara
8. BKD Sumatera Utara
9. Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Utara

## **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan Tanggal 10 Juni - 12 Juni 2021.

## **G. SUSUNAN ANGGOTA**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Pimpinan Komisi IX H. ANSORY SIREGAR, Lc. dari Fraksi PKS Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

## **H. HASIL KUNJUNGAN**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang akan membahas tentang Pengawasan Alat Diagnostik Covid-19 sepakat untuk membatalkan pertemuan pada saat itu dikarenakan pemerintah Provinsi hanya diwakili oleh Staff Ahli Gubernur , sedangkan hasil kunjungan kerja ini bertujuan untuk pemenuhan hak vaksinasi covid19 seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi covid-19 yang perlu adanya kebijakan-kebijakan yang diambil secara cepat oleh pengambil keputusan dalam hal ini Gubernur berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI terkait dengan permasalahan yang menjadi tema kunjungan ini. Hal ini sejalan dengan hasil Rapat Internal seluruh anggota Komisi IX DPR RI pada awal periode Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020 dimana Tim Kunjungan Kerja baik itu spesifik maupun reses dapat membatalkan kunjungan apabila tidak dihadiri oleh Kepala Daerah tempat tujuan Kunker karena dianggap tidak bisa mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut dari temuan kunjungan serta rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

## **I. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020 – 2021 tentang Pengawasan terhadap Distribusi dan Alokasi Vaksin Covid-19, khususnya terkait kasus jual beli ilegal vaksin Covid-19.

Jakarta, 10 Juni 2021

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
TENTANG PENGAWASAN TERHADAP DISTRIBUSI DAN ALOKASI VAKSIN  
COVID-19, KHUSUSNYA TERKAIT KASUS JUAL BELI ILEGAL VAKSIN  
COVID-19 KE PROVINSI SUMATERA UTARA  
KETUA**

*ttd*

**H. ANSORY SIREGAR, Lc**  
**A-414**